



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 003.1/33 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan Pelajar Putra dan Putri Terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat Nasional/Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang profesional, dan memilih putra – putri Daerah yang berkompeten dan memenuhi syarat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. memilih, menyeleksi, dan membentuk sikap calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - b. melaksanakan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - c. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b kepada Gubernur.
- KETGA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **31 Mei 2024**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 003.1/33 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. KETUA PELAKSANA			
1.	Sumarno, S.E., M.M	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Haerudin, S.H., M.H	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
B. SEKRETARIAT			
1.	Drs. Agung Hikmati, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sekretariat
2.	Herra Puspita, S.Sos	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Sri Rusna Ambarwati, S. Sos	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Muhammad Arfan, S.IP	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Admin Provinsi
5.	Budi Setiawan	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. TIM KESEHATAN			
1.	dr. Setyoko, Sp.PD	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Koordinator Kesehatan
2.	drg. Syaiful Azhar	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Dokter Gigi
3.	drg. Evalina	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Dokter Gigi
4.	dr. Erika Agustine Budi Jayanti	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Dokter Umum
5.	Supriyono, S.SIT	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Perawat

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Hadi Winarso, AMK	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH.	Admin Kesehatan
D. PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA			
1.	Pradhana Agung Nugraha, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Widi Nugroho, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelaksana
3.	Pelda Dhanak Hendra Hadiwijaya	Komando Distrik Militer 0733/BS Kota Semarang.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
4.	Brigpol. Dyah Puspita Sari, S.Pd., M.H	Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
5.	Oktian Adi Putra	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
6.	Sulistyo Dwi Ismawan	Pengadministrasi Umum pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
7.	Rizky Cahyaqarina, S.STP	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
8.	Serma Agus Putra Setya	Komando Distrik Militer 0733/BS Kota Semarang.	Tim Seleksi Samapta
9.	Briptu. Sindhtyas Putri Vedhayana, S.H	Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Samapta
10.	Rizal Arnadi	Purna Paskibraka Indonesia (PPI).	Tim Seleksi Samapta
11.	Andi Prasetyo, S.Kom	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
12.	Khurrotul Ainiah, S.Psi, Psikolog	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
13.	Ristia Indradiyahningrum, S.Psi, Psikolog	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
14.	Rajwa Al Farizi	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
15.	Puspito Aris Gunawan, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Seleksi Kepribadian

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Provinsi Jawa Tengah.	
16.	Rahmat Winarto, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
17.	Kapten Inf. Adi Prabowo	Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Pelatih
18.	Pelda Riyanto	Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Pelatih
19.	Serka Suharyanta	Komando Distrik Militer 0715/Kendal.	Pelatih
20.	Brigpol. Nur Halimah, S.Psi., M.M	Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelatih
21.	Brigpol. Parita Suci, S.H	Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelatih
22.	Muchson Subechi, S.Pd	Analisis Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
23.	Ryan Gata P, S.STP	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
24.	Bondan Setyo Darmawan	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Pamong
25.	Natasya Frieska Yustitia	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Pamong
26.	Muhammad Dhiya Ulfikri	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Pamong
27.	Sirojul Fuad	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Pamong
28.	Dian Ardiansyah	Purna Paskibraka Duta Pancasila Jawa Tengah.	Pamong
E. PELAKSANA DALAM PENGUKUHAN PASKIBRAKA			
1.	Agung Kristiyanto, S.Sos	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Wisnu Wardhana, S.STP., M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	M Harun Arrosyid, S.STP., M.A	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Krisna Umbu Haingu	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Okki Azhar Hasri	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Yanis Meifa Pramekafeny	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

NANA SUDJANA